



**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN
PERSEPSI KORUPSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya)**

SKRIPSI

Oleh :
EVELINE IRENE HANS
20210100097

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**

**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2025



**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN
PERSEPSI KORUPSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh :
EVELINE IRENE HANS
20210100097**

**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2025

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eveline Irene Hans
NIM : 20210100097
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya).

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 28 September 2024

Menyetujui,

Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Benyamen Minggu Melatnebar, S.E., M.Ak.
NUPTK: 7946759660130172



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NUPTK: 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya).

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Eveline Irene Hans
NIM : 20210100097
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 16 Januari 2025

Menyetujui,


Pembimbing,



Benyamen Minggu Melatnebar, S.E., M.Ak.
NUPTK: 7946759660130172

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NUPTK: 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Benyamen Minggu Melatnebar, S.E., M.Ak.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Eveline Irene Hans

NIM : 20210100097

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya).

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,



Benyamen Minggu Melatnebar, S.E., M.Ak.
NUPTK: 7946759660130172

Tangerang, 16 Januari 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NUPTK: 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Eveline Irene Hans
NIM : 20210100097
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya).

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat **"DENGAN PUJIAN"** oleh Tim Penguji pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : **Etty Herijawati, S.E., M.M.**
NUPTK: 2748748649230102



Penguji I : **Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC.**
NUPTK: 5545745646230062



Penguji II : **Sutandi, S.E., M.Akt**
NUPTK: 5956756657130122



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si
NUPTK: 9759751652230072

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 06 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Eveline Irene Hans

NIM: 20210100097

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh.

Nama : Eveline Irene Hans
NIM : 20210100097
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non- Exclusive Royalty-Free right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya)", beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 03 Maret 2025

Penulis



(Eveline Irene Hans)

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PERSEPSI KORUPSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Kasus pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya)

ABSTRAK

Pajak adalah pendapatan negara yang utama, dengan tujuan untuk menunjang pengeluaran serta menjaga stabilitas perekonomian negara. Namun, pentingnya peranan pajak tidak disadari oleh semua wajib pajak di Indonesia. Hal ini ditandai dengan permasalahan kepatuhan perpajakan yang masih terjadi, dimana penerimaan pajak masih belum mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, sanksi perpajakan, dan persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pegawai di Yayasan Pendidikan Dharmawidya.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden di Yayasan Pendidikan Dharmawidya. Penentuan sampel dengan menggunakan Total Sampling yang berarti seluruh jumlah populasi pegawai di Yayasan Pendidikan Dharmawidya diambil sebagai sumber data.

Berdasarkan data yang diperoleh, hasil dari penelitian ini adalah variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan sebesar $0,519 > 0,05$, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, dan persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$.

Kata Kunci: Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan, Persepsi Korupsi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

THE EFFECT OF EDUCATION LEVEL, TAX SANCTIONS, AND PERCEPTIONS OF TAX CORRUPTION ON PERSONAL TAXPAYER COMPLIANCE

(Case Study on Employee at Yayasan Pendidikan Dharmawidya)

ABSTRACT

Taxes are the main state income, with the aim of supporting expenditure and maintaining the stability of the country's economy. However, the important role of taxes isn't realized by all taxpayers in Indonesia. This is characterized by ongoing tax compliance problems, where tax revenues have not reached the target. This study aims to determine the effect of education level, tax sanctions, and perceptions of tax corruption on personal taxpayer compliance among employees at the Dharmawidya Education Foundation.

This research uses a quantitative method with data collection through distributing questionnaires to respondents at the Dharmawidya Education Foundation. The Sample was determined using Total Sampling, which means that the entire population of Dharmawidya Education Foundation employees was taken as a data source.

Based on the data obtained, the results of this study are that the education level variable has no significant effect on personal taxpayer compliance with a significant value of $0,519 > 0,05$, tax sanctions have a significant effect on personal taxpayer compliance with a significant value of $0.000 < 0.05$, and perceptions of tax corruption has a significant effect on personal taxpayer compliance with a significant value of $0,001 < 0,05$.

Keywords: Education Level, Tax Sanctions, and Perceptions of Tax Corruption, and Personal Taxpayer Compliance.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana atas kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya)”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat penyelesaian program studi Strata 1 (satu) Jurusan Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma, Tangerang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, ucapan terima kasih diberikan terutama kepada:


1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., B.K.P. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.

4. Bapak Benyamen Minggu Melatnebar, SE., M.Ak, CPC selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Pengajar, Staf, dan Karyawan Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, mendukung, serta membantu penulis selama masa kuliah.
6. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
7. Calvin Oktandri Limitta yang telah memberikan semangat dan membantu penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
8. Teman-teman seperjuangan penulis selama kuliah dan masa-masa penyusunan skripsi khususnya Koh Aldo, Lusiawati, Arina, Pak Iwan Setiawan, Pramayurgy dan lainnya. Terima kasih untuk setiap dukungan, semangat dan motivasi selama perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu.
9. Seluruh Guru dan Karyawan Yayasan Pendidikan Dharmawidya yang mendukung penulis dalam segala hal hingga akhirnya penyusunan skripsi dan perkuliahan berjalan dengan baik dan lancar.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan penulis.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk hasil yang lebih baik dikemudian hari. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan untuk kepentingan akademik lainnya.

Tangerang, 14 Januari 2025


Eveline Irene Hans
20210100097




DAFTAR ISI

JUDUL LUAR	
JUDUL DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II LANDASAN TEORI	12

A. Gambaran Umum Teori	12
1. Teori Perilaku Terencana (TPB).....	12
2. Definisi Pajak.....	14
3. Fungsi Pajak.....	15
4. Jenis Pajak	16
5. Tarif Pajak	18
6. Tingkat Pendidikan	20
7. Sanksi Perpajakan.....	21
8. Persepsi Korupsi Pajak	25
9. Kepatuhan Wajib Pajak	26
B. Hasil Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Pemikiran	59
D. Perumusan Hipotesa	61
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Jenis Penelitian	64
B. Objek Penelitian.....	65
1. Sejarah Singkat Perusahaan	65
2. Tempat dan Kedudukan Perusahaan.....	66
3. Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan.....	67
4. Bidang Pekerjaan Perusahaan.....	67
5. Visi dan Misi Perusahaan	67
6. Struktur Organisasi Perusahaan	68
C. Jenis dan Sumber Data.....	68
1. Jenis Data.....	68
2. Sumber Data	69

D. Populasi dan Sample.....	69
1. Populasi.....	69
2. Sampel	70
E. Teknik Pengumpulan Data.....	71
1. Teknik Pengumpulan Data Primer.....	71
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder	71
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	72
1. Variabel Penelitian.....	72
2. Operasional Variabel	73
3. Instrumen Penelitian	75
G. Teknik Analisis Data	77
1. Statistik Deskriptif	77
2. Pengujian Kualitas Data	77
3. Pengujian Asumsi Klasik.....	79
4. Pengujian Hipotesis	82
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	86
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	86
1. Statistik Data Hasil Kuesioner	86
2. Statistik Deskriptif Responden	87
3. Statistik Deskriptif Data	90
B. Analisis Hasil Penelitian.....	96
1. Uji Instrumen	96
2. Uji Asumsi Klasik.....	102
C. Pengujian Hipotesis	107
1. Analisis Regresi Linear Berganda	107


2. Uji Koefisien Determinasi	109
3. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t).....	111
4. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)	114
D. Pembahasan	116
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
SURAT KETERANGAN RISET	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL


Tabel II. 1 Hasil Penelitian Terdahulu	28
Tabel III. 1 Operasional Variabel Penelitian.....	73
Tabel III. 2 Skala Nilai Alternatif Jawaban Kuesioner	76
Tabel IV. 1 Deskripsi Kuesioner.....	86
Tabel IV. 2 Uji Frekuensi Jenis Kelamin Responden	87
Tabel IV. 3 Uji Frekuensi Usia Responden	88
Tabel IV. 4 Uji Frekuensi Pendidikan Responden.....	89
Tabel IV. 5 Statistik Deskriptif Tingkat Pendidikan.....	90
Tabel IV. 6 Statistik Deskriptif Sanksi Perpajakan.....	91
Tabel IV. 7 Statistik Deskriptif Persepsi Korupsi Pajak	92
Tabel IV. 8 Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak	93
Tabel IV. 9 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (X1, X2, X3 dan Y)	94
Tabel IV. 10 Uji Validitas Tingkat Pendidikan (X1).....	97
Tabel IV. 11 Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X2).....	98
Tabel IV. 12 Uji Validitas Persepsi Korupsi Pajak (X3)	98
Tabel IV. 13 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).....	99
Tabel IV. 14 Uji Reliabilitas Tingkat Pendidikan (X1)	100
Tabel IV. 15 Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X2)	101
Tabel IV. 16 Uji Reliabilitas Persepsi Korupsi Pajak (X3)	101
Tabel IV. 17 Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).....	102
Tabel IV. 18 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S).....	104

Tabel IV. 19 Uji Multikolinieritas.....	105
Tabel IV. 20 Uji Analisis Regresi Linear Berganda	107
Tabel IV. 21 Uji Koefisien Determinasi	110
Tabel IV. 22 Uji Statistik t.....	112
Tabel IV. 23 Uji Statistik F.....	115



DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran	60
Gambar III. 1 Struktur Organisasi Yayasan Pendidikan Dharmawidya	68
Gambar IV. 1 Uji Normalitas Probability Plot.....	103
Gambar IV. 2 Uji Heteroskedastisitas Scatter Plot	106



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Kuesioner Penelitian
- Lampiran II : Tabel Hasil Jawaban Responden
- Lampiran III : Hasil Uji Frekuensi Responden
- Lampiran IV : Hasil Uji Deskriptif Variabel
- Lampiran V : Hasil Uji Validitas
- Lampiran VI : Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran VII : Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran VIII : Hasil Uji Hipotesis
- Lampiran IX : Tabel R
- Lampiran X : Tabel t
- Lampiran XI : Tabel F
- Lampiran XII : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berada di posisi keempat dengan penduduk terbanyak di dunia, pada tahun 2023 jumlah penduduk mencapai 278.696.200 jiwa. Pendapatan negara Indonesia berasal dari berbagai sumber, seperti penerimaan perpajakan, penerimaan non pajak, dan hibah. Berdasarkan semua sumber pendapatan negara tersebut, penerimaan pajak adalah pendapatan negara yang utama (Christina, 2023).

Pajak sebagai pendapatan negara yang utama memiliki definisi berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007) pasal 1 ayat 1 yang berisikan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada perekonomian setiap negara, peranan pajak sangatlah penting karena berbagai pengeluaran pemerintah dibiayai melalui pajak seperti infrastruktur, peningkatan pertahanan dan keamanan, pengabdian masyarakat dan lain sebagainya (Chandra, 2023).

Pentingnya peranan pajak belum begitu disadari oleh wajib pajak di Indonesia, hal ini ditandai dengan permasalahan kepatuhan perpajakan yang masih terjadi. Fenomena ini dijabarkan oleh Caroline et al. (2023)

bahwa *Tax ratio* di Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata negara OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) dimana *tax ratio* negara-negara tersebut berkisar pada angka 30%. Namun, jika membandingkan Indonesia dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih berada di bawah Malaysia (20,2%), Thailand (20,1%) dan Australia (33,3%). Sementara per akhir Oktober tahun 2024 *tax ratio* Indonesia sebesar 10,02% dengan penerimaan negara sebesar Rp 2.247,5 triliun dari target sebesar Rp 2.802,3 triliun. (Bisnis.com, 2024). Oleh karena itu, kepatuhan pajak menjadi topik yang selaras dengan pemerintah yang selalu berusaha memaksimalkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak (Agatha & Suhendra, 2022). Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak namun hal ini belum membuahkan hasil maksimal.

Pada pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah di Indonesia, tercermin berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bahwa realisasi pelaporan SPT tidak pernah mencapai 100% dalam lima tahun terakhir. Hal ini terbukti dengan adanya data mengenai penerimaan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi hingga tanggal 10 Mei 2023 bahwa total estimasi wajib pajak orang pribadi seharusnya sebanyak 17,51 juta sedangkan wajib pajak orang pribadi yang sudah melaporkan SPT baru sebanyak 12,39 juta. Artinya untuk wajib pajak orang pribadi masih

kurang 5,12 juta orang yang belum lapor SPT. (cnbcindonesia.com, 2023) (diakses pada tanggal 29 September 2024 pukul 21.47 WIB).

Berdasarkan fenomena di atas, perlu dicermati bahwa kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah di Indonesia, yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut (Yo, 2020) menjelaskan lembaga pendidikan dapat secara tidak langsung membantu masyarakat umum mempelajari perpajakan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat memudahkan seseorang untuk dapat memahami informasi kemudian menerapkannya pada kehidupan bermasyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu sanksi pajak merupakan hukuman yang diterima wajib pajak atas pelanggaran yang berkaitan dengan perpajakan. *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1991, menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi niat seseorang dalam berperilaku ialah, *normative beliefs*, *behavioral beliefs*, dan *control belief* (Anggraini & Pravitasari, 2022). *Behavioral belief* menjadi faktor yang paling mendukung sanksi perpajakan karena sebelum seseorang melakukan sesuatu, maka seseorang tersebut terlebih dahulu memiliki keyakinan atas konsekuensi yang akan diterima atas tindakannya. Adanya peran pemerintah tidak terlepas dalam upaya untuk memberikan sanksi baik secara pidana ataupun secara administratif. Hal

ini sudah ditetapkan dalam Pasal 39 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, n.d.) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenakan sanksi pidana.

“Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

Untuk sanksi administratif jika tidak melaporkan SPT telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU KUP, sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi, yakni:

“Denda sebesar Rp100.000 untuk SPT PPh Wajib Pajak Perorangan.”

Dengan adanya sanksi berupa pidana dan administratif Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berharap penerimaan pajak orang pribadi dapat berjalan secara optimal.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga dapat dipengaruhi oleh persepsi korupsi dalam melakukan pembayaran pajak, semakin banyak aparatur pajak dan pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi maka, semakin tinggi pula ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pajak

itu sendiri. Para wajib pajak akan merasa dirugikan jika pembayaran pajaknya dimanipulasi dan dimanfaatkan para aparat pajak untuk kepentingan pribadinya dibandingkan untuk kepentingan negara (Prakusya, 2020).

Maraknya kasus korupsi tersebut dapat menimbulkan pandangan negatif wajib pajak terhadap aparat pajak yang nantinya akan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap pembayaran ataupun pelaporan pajak. Menurut (Sari et al. 2023) ketika wajib pajak telah kehilangan kepatuhan pajaknya maka penerimaan perpajakan di suatu negara tentunya akan mengalami penurunan.

Berdasarkan salah satu faktor yaitu tingkat pendidikan, dimana lembaga pendidikan secara tidak langsung membantu pemahaman peraturan salah satunya dalam hal perpajakan. Sama halnya dengan Yayasan Pendidikan Dharmawidya sebagai salah satu lembaga di bidang pendidikan yang didirikan di Kota Tangerang. Yayasan Pendidikan Dharmawidya menyediakan berbagai tingkatan pendidikan formal dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dimana pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat 2 bidang kejuruan, salah satunya adalah akuntansi yang cukup berkaitan erat dengan perpajakan. Pada Yayasan Pendidikan Dharmawidya terdapat karyawan termasuk guru dan staff yang kurang lebih sebanyak 100 karyawan. Staff dan guru di Yayasan Pendidikan Dharmawidya tentunya berasal dari berbagai macam

latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, namun tak dapat dipungkiri bahwa masih ada sejumlah karyawan yang kurang akan pemahaman pentingnya pajak bagi perekonomian negara, khususnya pajak penghasilan orang pribadi.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Umah & Riduwan (2022) dan Anggraini & Pravitasari (2022) menghasilkan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil yang berbeda pada riset yang dilakukan Elsa Meilina et al. (2023) dan Saputra & Meivira (2020) menjelaskan tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Perbedaan hasil riset terhadap sanksi perpajakan juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh (Alfarisi & Mahpudin, 2020) dan (Saputra T, 2023) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda dinyatakan dalam riset Silalahi & Asalam (2022) dan Natalia & Riswandari (2021) bahwa tidak ditemukan pengaruh sanksi perpajakan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian adapun hasil riset yang dibuat oleh Sari et al. (2023) dan Widya et al. (2022) menghasilkan persepsi korupsi mampu mempengaruhi secara positif pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan temuan Stefanie & Sandra (2020) dan Lestari et al. (2023)

menghasilkan tidak ada pengaruh signifikan dari persepsi korupsi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penjabaran masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan, Dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan kurangnya kesadaran akan peran penting pajak sehingga menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi atas penghasilannya.
2. Sanksi perpajakan yang kurang tegas dapat mempengaruhi wajib pajak untuk tidak mematuhi kewajibannya, dalam hal ini yaitu pajak pph pasal 21.
3. Persepsi korupsi yang timbul akibat maraknya kasus korupsi dapat mempengaruhi wajib pajak yang kemudian dijadikan alasan sebagai rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yayasan Pendidikan Dharmawidya?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yayasan Pendidikan Dharmawidya?
3. Apakah persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yayasan Pendidikan Dharmawidya?
4. Apakah tingkat pendidikan, sanksi perpajakan, dan persepsi korupsi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yayasan Pendidikan Dharmawidya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yayasan Pendidikan Dharmawidya.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yayasan Pendidikan Dharmawidya.

3. Untuk mengetahui apakah persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yayasan Pendidikan Dharmawidya.
4. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan, sanksi perpajakan, dan persepsi korupsi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yayasan Pendidikan Dharmawidya.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dapat memperoleh manfaat dari hasil penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian di atas. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis ingin memperluas pengetahuan dan pemahamannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi seperti tingkat pendidikan, sanksi perpajakan dan persepsi korupsi pajak. Serta mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penulis terutama di bidang akuntansi Perpajakan.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi serta literatur kontrol yang dapat berguna untuk penelitian selanjutnya mengenai masalah dan variabel yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Karyawan Yayasan Pendidikan Dharmawidya

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat serta efektif dalam merumuskan kebijakan dan upaya dalam meningkatkan kepatuhan pajak penghasilan orang pribadi di Yayasan Pendidikan Dharmawidya. Karyawan Yayasan Pendidikan Dharmawidya juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan, pemahaman perpajakan, menerapkan sistem perpajakan dengan baik, dan menghindari sanksi perpajakan.

b. Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan penilaian untuk melakukan evaluasi lebih dalam mengenai kepatuhan dan sanksi pajak orang pribadi yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat lebih patuh dan sistematis dalam kewajiban perpajakannya khususnya untuk wajib pajak orang pribadi sehingga penerimaan pajak optimal.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Di bawah ini adalah sistematika penulisan yang diterapkan pada penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari gambaran umum teori terkait variabel independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian, dan teknis analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi hasil penelitian variabel independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Teori Perilaku Terencana (TPB)

Theory of planned behaviour (TPB) adalah teori yang diterbitkan oleh Ajzen pada tahun 1991. TPB ini merupakan hasil dari pengembangan teori sebelumnya yaitu *Theory of reasoned action (TRA)*. Dalam teori perilaku terencana ini mempelajari perilaku manusia terhadap pilihan untuk melakukan suatu tindakan atau tidak yang dipengaruhi oleh niat pada manusia itu sendiri.

Dalam (Permata & Zahroh, 2022) menjelaskan bahwa teori perilaku terencana menumbuhkan niat untuk berperilaku dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor, yakni:

a) *Behavioral Beliefs* (Sikap Terhadap Perilaku)

Faktor ini berkaitan pada cara menilai seseorang terhadap perilaku yang akan dilakukan baik positif atau negatif. Hal ini juga dipengaruhi oleh keyakinan individu terhadap hasil atau akibat dari tindakannya tersebut.

b) *Normative Beliefs* (Norma Subjektif)

Faktor ini merupakan keyakinan yang timbul pada seseorang terkait harapan dan motivasi yang berfungsi untuk mencapai harapan orang tersebut.

c) *Control Beliefs* (Kontrol Perilaku)

Faktor ini adalah keyakinan yang berkaitan dengan kemampuan dalam melakukan perilaku tertentu. Kontrol ini dapat menjadi hambatan dan dorongan dalam melakukan perilaku yang akan dilakukan oleh setiap individu.

(Umah & Riduwan, 2022) ketiga faktor diatas mempengaruhi niat dalam berperilaku yang akhirnya menghasilkan perilaku atau tindakan yang diinginkan oleh setiap individu. TPB merupakan teori berperilaku yang bagus dalam mempelajari perilaku yang lebih spesifik dan bersifat wajib, yakni perilaku wajib pajak yang patuh ataupun tidak pada ketentuan perpajakan (Inayah, 2023). Tingkah laku patuh wajib pajak merupakan tingkah laku yang berlandaskan niat wajib pajak untuk bertingkah laku patuh terhadap perpajakan (Umah & Riduwan, 2022)

Berdasarkan penjabaran teori di atas, peneliti tertarik menggunakan *Theory of planned behaviour (TPB)* dalam penelitian ini karena teori ini sudah banyak digunakan dalam banyak penelitian dan dianggap unggul dalam menjelaskan perilaku individu yang berdasarkan

keyakinan atau niat dalam hal ini yaitu perilaku wajib pajak akan kepatuhan terhadap perpajakan.

2. Definisi Pajak

Dalam buku Hukum Pajak Teori dan Praktik di tahun 2020 yang ditulis oleh (Khalimi & Moch Iqbal, 2020) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku yang ditulis oleh (Sihombing & Sibagariang, 2020) yang berjudul Perpajakan (Teori dan Aplikasi). Di dalam buku ini dijelaskan, pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) tanpa menerima imbalan langsung yang dapat terlihat, dan dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut (Syarifudin, 2018) dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Perpajakan, pajak memiliki definisi sebagai berikut:

“Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”

Dari definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan sejumlah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat wajib, dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara yang manfaatnya secara tidak langsung demi kesejahteraan masyarakat.

3. Fungsi Pajak

Menurut (Sihombing & Sibagariang 2020, 4) fungsi pajak secara garis besar dibagi menjadi 4 yaitu:

1) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Fungsi budgeter pajak yaitu pajak sebagai sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk menyeimbangi pengeluaran negara. Pengeluaran ini digunakan untuk membiayai pembangunan nasional termasuk penyediaan fasilitas publik.

2) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Fungsi regulasi berarti bahwa pajak merupakan instrumen untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial. Dalam hal ini pajak dapat berguna untuk menghambat inflasi, mendorong kegiatan ekspor, serta menarik investasi modal untuk perekonomian negara.

3) Fungsi Pemerataan (Fungsi Distribusi)

Fungsi distribusi yaitu pajak digunakan untuk pemerataan

kesejahteraan rakyat antara pendapatan yang diterima negara dengan kemakmuran masyarakat.

4) Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi dimaksudkan untuk menstabilkan perekonomian suatu negara, yaitu mengatasi inflasi dengan menaikkan pajak ataupun mengatasi deflasi dengan menurunkan pajak.

4. Jenis Pajak

Dalam buku Perpajakan (Teori dan Aplikasi) yang ditulis oleh (Sihombing & Sibagariang 2020, 7) menjelaskan bahwa jenis pajak dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

1) Jenis Pajak Berdasarkan Golongannya

a) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang tidak bisa dialihkan kepada pihak lain melainkan harus ditanggung oleh wajib pajak yang terlibat dalam pajak tersebut. Pajak ini berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak dan diberikan secara berkala kepada wajib pajak.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa dialihkan atau dikenakan kepada orang lain. Pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala karena berdasarkan

persitiwa tertentu saja.

2) Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang pengambilannya berfokus pada situasi pribadi dan kemampuan membayar dari subjeknya.

b) Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang pengambilannya berfokus pada objeknya, tanpa memperhitungkan situasi pribadi subjek pajak.

3) Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

a) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dikumpulkan dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan negara. Contoh: Bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah ialah pajak yang dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat yang ada di daerah tersebut. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat (PAB).

5. Tarif Pajak

Menurut (Syarifudin 2018, 8) besarnya tarif pajak terbagi menjadi 4 yaitu:

1) Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pajak yang nilai nominalnya konstan atau tetap berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak (DPP). Contoh: Bea Materai dengan nilai Rp 10.000

2) Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif yang persentasenya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajak (DPP). Apabila dasar pengenaan pajak semakin besar maka jumlah pajak yang terhutang juga akan semakin besar. Contoh: PPN dengan tarif 11% dan PBB dengan tarif 0,5%.

3) Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif yaitu tarif pajak yang persentasenya akan meningkat seiring dengan semakin besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh tarif pajak penghasilan orang pribadi dalam pasal 17 ayat (1) UU HPP dengan tarif progresif maksimal 35% dimulai pada 1 Januari 2022 sebagai berikut:

- a) Lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp 60.000.000 dikenakan tarif pajak 5%.
- b) Lapisan PKP lebih dari Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 dikenakan tarif pajak 15%.
- c) Lapisan PKP lebih dari Rp 250.000.000 sampai dengan

Rp 500.000.000 dikenakan tarif pajak 25%.

- d) Lapisan PKP lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000 dikenakan tarif pajak 30%.
- e) Lapisan PKP di atas Rp 5.000.000.000 dikenakan tarif pajak 35%.

Namun pemerintah telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait pemotongan pajak atas penghasilan orang pribadi melalui (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi) mengenai Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang baru saja berlaku mulai 1 Januari 2024. Tarif TER ini memberikan cara perhitungan pajak terutang dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif yang berlaku, baik dengan tarif efektif bulanan ataupun dengan tarif efektif harian (khusus untuk pegawai tidak tetap). Sehingga tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari tarif pajak berdasarkan pasal 17 ayat (1) dan tarif efektif rata-rata.

4) Tarif Degresif

Tarif degresif adalah tarif pajak dengan presentase tertentu yang semakin berkurang ketika dasar pengenaan pajaknya meningkat.

6. Tingkat Pendidikan

Definisi pendidikan menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional) menyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Menurut, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional) tingkat pendidikan meliputi:

a) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah tingkat pendidikan yang menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

b) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah ialah lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah

menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk sederajat lainnya.

c) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh selanjutnya setelah pendidikan menengah yang meliputi program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diadakan oleh perguruan tinggi.

Menurut Putri dalam jurnal (Umah & Riduwan, 2022) Pendidikan merupakan wadah yang tepat untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan, seperti halnya memberikan pengetahuan perpajakan.

Pada jurnal yang ditulis oleh (Melatnebar, 2018) Tingkat pendidikan adalah pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dan dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Dari definisi diatas penulis menyimpulkan tingkat pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan melalui berbagai jenjang pendidikan agar seseorang dapat meningkatkan kemampuan individu, membangun kepribadian, serta mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya sehingga dapat menjalani peran yang berguna di masyarakat.

7. Sanksi Perpajakan

a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Dalam buku yang berjudul Perpajakan Edisi Terbaru 2018 yang ditulis oleh (Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwa, Sanksi perpajakan adalah jaminan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan ialah upaya pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pada jurnal yang ditulis oleh (Anggraini & Pravitasari, 2022) Sanksi ialah tindakan hukum yang diberikan kepada seseorang, ketika terjadi sebuah pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Sumarto dalam jurnal (Natalia & Riswandari, 2021) Sanksi pajak adalah bentuk tindakan yang dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu, sanksi dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana.

Dari definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan ialah tindakan hukum yang akan diterima seseorang baik berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana apabila ketentuan pembayaran pajak sebagai kewajibannya tidak dipatuhi, sanksi perpajakan juga digunakan sebagai alat preventif agar tidak melanggar aturan perpajakan.

c. Jenis-jenis Sanksi Perpajakan

Menurut Agatha & Winata dalam jurnal (Mellinda & Sutandi, 2023) menjelaskan beberapa sanksi perpajakan sebagai berikut:

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administratif merupakan sanksi berupa penggantian kerugian negara, seperti denda, bunga, dan kenaikan.

a) Denda

Denda merupakan sanksi administratif yang sering digunakan. Besaran angka kompensasi dihitung dari total keseluruhan, margin dari jumlah keseluruhan, atau kelipatan dari jumlah keseluruhan. Denda juga dapat ditambahkan pada mayoritas perkara yang terjadi. Sanksi berupa denda biasanya diberikan karena wajib pajak tidak melaporkan SPT, terdapat kekeliruan pada SPT, dan ketidaksesuaian faktur pajak dengan aturan perpajakan. Contohnya: Denda Rp 100.000 pada pelanggaran karena tidak menyampaikan SPT wajib pajak perorangan lebih dari 3 bulan dari masa akhir pajak, yang dikenakan untuk setiap satu kali keterlambatan.

b) Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan menteri keuangan, dihitung saat jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Contoh: telat membayar pajak, dan menunda membayar pajak.

c) Kenaikan

Jenis sanksi administrasi ini diberikan untuk pembayaran pajak yang berlipat berdasarkan jumlah pajak yang belum dibayar, dengan menambahkan persentase tertentu ke denda yang ada. Sanksi administratif kenaikan merupakan sanksi yang paling dihindari oleh wajib pajak.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana diberlakukan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran baik yang disengaja ataupun tidak. Tindakan yang termasuk dalam pelanggaran pidana dapat berupa kecurangan perihal pemalsuan data, menyembunyikan data perpajakan, dan penggelapan pajak. Contohnya: Dalam pasal 39 ayat 1 pada (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) mengenai kelalaian tidak menyetorkan pajak yang telah

dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diberikan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 4x jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

8. Persepsi Korupsi Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):

“Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.”

Sedangkan definisi korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):

“Penyimpangan atau penggunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.”

Menurut jurnal yang ditulis oleh (Trida & Jenni, 2020) menjelaskan, selain program perpajakan yang diadakan oleh lembaga pajak pemerintah, adapun usaha lain yang harus dilakukan oleh pihak fiskus pajak yaitu meningkatkan tingkat kepercayaan wajib pajak dalam pengalokasian pajak karena kepercayaan tersebut akan menciptakan persepsi yang positif.

Menurut Nazaruddin dalam jurnal (Sari et al., 2023) mengatakan persepsi korupsi adalah pandangan yang dimiliki wajib pajak terhadap tindakan yang merugikan keuangan negara, hal ini terdiri dari penyuaipan atau manipulasi data keuangan untuk memperkaya diri

sendiri.

Dari definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa persepsi korupsi pajak ialah pandangan atau tanggapan wajib pajak terhadap tindakan yang dilakukan oleh fiskus atas penyalahgunaan uang negara yang didapatkan dari pajak negara untuk kepentingan pribadi. Dengan begitu upaya yang dapat dilakukan oleh para pegawai pajak ialah bekerja dengan baik dan transparan, hal ini dilakukan untuk menekan persepsi korupsi pajak terhadap pegawai pajak yang dapat berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

9. Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan wajib pajak dalam jurnal (Listya & Limajatini, 2022) mengatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan bahwa wajib pajak menjalankan ketentuan yang berlaku, tidak melanggar peraturan pajak dan juga mengikuti peraturan sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Menurut jurnal yang ditulis oleh (Lestari et al., 2023) Definisi kepatuhan wajib pajak berupa keikutsertaan aktif wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi dan sesuai dengan kebenarannya.

Terdapat dua macam kepatuhan pada buku Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal) menurut Rahayu dalam (Yo, 2020), yaitu:

- 1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada. Ketentuan perpajakan formal adalah sebagai berikut:

- a) Kepatuhan akan ketepatan waktu dengan mendaftarkan diri dalam upaya memperoleh NPWP atau NPPKP.
- b) Kepatuhan akan ketepatan waktu menyetorkan pajak yang terutang.
- c) Kepatuhan akan ketepatan waktu melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan wajib pajak dalam upaya nyata untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang bersifat materil. Ketentuan perpajakan material adalah sebagai berikut:

- a) Penghitungan pajak terutang yang tepat sesuai dengan peraturan pajak.
- b) Penghitungan pajak terutang yang tepat sesuai dengan peraturan pajak.
- c) Pengurangan dan pemungutan pajak yang tepat (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Dalam buku yang ditulis oleh oleh (Rahayu 2017, 196) yang berjudul Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal) terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya:

1. Kondisi administrasi perpajakan negara.
2. Kualitas terhadap pelayanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak.
3. Penegakan hukum perpajakan.
4. Kualitas pemeriksaan pajak.
5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan.
6. Kemauan dan kesadaran wajib pajak.
7. Perilaku wajib pajak.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi dasar pada penelitian ini, dikarenakan penelitian terdahulu berasal dari jurnal dan penelitian dengan mempelajari hasil penelitian tersebut serta membandingkannya dengan penelitian selanjutnya dan menelaahnya dalam kondisi yang berbeda. Berikut adalah ringkasan penelitian sebelumnya:

Tabel II. 1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian

1.	Rifa'atul Umah, Akhmad Riduwan, 2022	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Tingkat Pendidikan (X1), Tingkat Penghasilan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	Secara parsial: Tingkat pendidikan memiliki pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tingkat penghasilan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang
----	--------------------------------------	---	---	--

				<p>pribadi.</p> <p>Secara simultan:</p> <p>Tingkat pendidikan, Tingkat penghasilan, dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan wajib pajak.</p>
2.	Yulina Nadia Angraini, Dyah Pravitasari, 2022	<p>Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa</p>	<p>Sanksi Perpajakan (X1), Tingkat Pendidikan (X2), Pendapatan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).</p>	<p>Secara parsial:</p> <p>Sanksi perpajakan membawa pengaruh positif terhadap patuhnya individu untuk membayar pajak.</p> <p>Tingkat pendidikan mempunyai</p>

		Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo		<p>pengaruh baik serta signifikan pada kepatuhan WP OP.</p> <p>Pendapatan mempunyai pengaruh baik pada kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Secara simultan: Sanksi perpajakan, Tingkat pendidikan, dan Pendapatan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan WP OP.</p>
3.	Putri Elsa Meilina, M.	Pengaruh Tingkat	Tingkat Pendidikan	Secara parsial: Tingkat

	Cholid Mawardi, Siti Aminah Anwar, 2023	Pendidikan, Kesadaran dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Studi Kasus pada KPP Pratama Kota Kediri Tahun 2021)	(X1), Kesadaran (X2), Lingkungan Wajib Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).	pendidikan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lingkungan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
--	--	---	--	--

				Secara simultan: Tingkat pendidikan, Kesadaran, dan Lingkungan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan WP OP.
4.	Ropinov Saputra, Farah Meivira, 2020	Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM	Tingkat Pendidikan Pemilik (X1), Praktik Akuntansi (X2), Persepsi atas Insentif Pajak (X3), Kepatuhan Pajak UMKM (Y).	Secara parsial: Tingkat Pendidikan pemilik UMKM tidak berpengaruh nyata terhadap kepatuhan membayar pajak oleh UMKM. Praktik akuntansi UMKM berpengaruh nyata terhadap kepatuhan

				<p>membayar pajak oleh UMKM.</p> <p>Persepsi atas adanya insentif pajak yang diterapkan oleh pemerintah dapat berpengaruh nyata terhadap kepatuhan membayar pajak oleh UMKM.</p>
5.	<p>Gusti Denny Alfarisi, Endang Mahpudin, 2020</p>	<p>Pengaruh Penerapan E-SPT, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di</p>	<p>Penerapan E-SPT (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y).</p>	<p>Secara parsial: Penerapan E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib</p>

		KPP Pratama Karawang Utara		<p>pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>Secara simultan: Penerapan E-SPT, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Mempengaruhi Kepatuhan Wajib</p>
--	--	----------------------------------	--	---

				Pajak.
6.	Merry Intan Permata, Fatmawati Zahroh, 2022	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman Perpajakan (X1), Tarif Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	Secara parsial: Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan

				<p>wajib pajak.</p> <p>Secara simultan:</p> <p>Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dengan bersamaan memberi pengaruh positif dan signifikan variabel tergantung terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
7.	<p>Vivi Dhana Try Putri Silalahi, Ardan Gani Asalam, 2022</p>	<p>Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi</p>	<p>Kualitas Pelayanan Pajak (X1), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2), dan Sanksi</p>	<p>Secara parsial:</p> <p>Tidak ditemukan pengaruh variabel kualitas pelayanan pajak terhadap Kepatuhan WPO.</p> <p>Ditemukan</p>

		Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	<p>pengaruh variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP dan bernilai positif.</p> <p>Tidak ditemukan pengaruh variabel sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP.</p> <p>Secara simultan: Seluruh variabel independen dalam riset ini berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WPOP.</p>
8.	Cindy	Penerapan	Penerapan	Secara parsial:

	Natalia, Ernie Riswandari, 2021	Sistem <i>E-Filling</i> , Keadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sistem <i>E-Filling</i> (X1), Keadaran Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).	Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan. Pengaruh Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh secara Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
9.	Putri Intan Permata	Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Intervening	Secara parsial: motivasi wajib

	Sari, Ebi Abady Putri, Berta Agus Petra, 2023	Melalui Kesadaran Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, dan Persepsi Korupsi	(Z): Kesadaran Wajib Pajak Variabel X: Motivasi Wajib Pajak (X1), dan Persepsi Korupsi (X2) Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak.	pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persepsi korupsi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan: Motivasi wajib pajak, persepsi korupsi
--	---	---	---	---

				perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Selpi Ayu Lestari, Karona Cahya Susena, Tito Irwanto, 2023	Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Persepsi Korupsi Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Pengetahuan Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	Secara parsial: Tidak terdapat pengaruh Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat pengaruh

				<p>Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>Secara simultan: Terdapat pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>
11.	<p>Klarista Widyana, Maryani, Arif Makhsum, 2022</p>	<p>Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan</p>	<p>Persepsi Korupsi Pajak (X1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), Kepatuhan Wajib pajak</p>	<p>Secara parsial: Persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>

		Wajib Pajak Orang Pribadi	Orang Pribadi (Y).	Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
12.	Stefanie, Amelia Sandra, 2020	Pengaruh Motivasi Pajak, Dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak, Sebagai Variabel Intervening.	Motivasi Wajib Pajak (X1), Persepsi Korupsi (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kesadaran Wajib Pajak (Z).	Secara parsial: Motivasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi Korupsi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi Korupsi tidak berpengaruh

				<p>terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>Secara simultan: Motivasi Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>
13.	Virna Mellinda, Sutandi, 2023	Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Penerimaan Surat Pemberitahuan	Sikap Wajib Pajak (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Penerimaan Surat	Secara Parsial: Sikap wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan membayar PBB. Pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh terhadap

		<p>Pajak Terhutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Periode 2018 - 2021).</p>	<p>Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) (X4), Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y).</p>	<p>kepatuhan membayar PBB. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan membayar PBB. Penerimaan SPPT berpengaruh pada kepatuhan membayar PBB. Secara simultan: Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) secara simultan</p>
--	--	--	---	---

				berpengaruh pada kepatuhan membayar PBB.
14.	Trida, Jenni, 2020	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak, Manfaat Yang Dirasakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan	Pengaruh Pemahaman Akuntansi (X1), Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak (X2), Manfaat Yang Dirasakan (X3), Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X4), Tingkat Penghasilan (X5), Kepatuhan Wajib Pajak	Secara parsial: Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan terhadap aparat pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Manfaat yang dirasakan wajib pajak tidak berpengaruh

		Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Tangerang.	Orang Pribadi yang menjalankan UMKM (Y).	signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan: Pemahaman akuntansi, kepercayaan
--	--	---	---	---

				terhadap aparat pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat penghasilan secara bersama sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
15.	Ronaldo Hosea Saputra T, 2023	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan	Penerapan E-Filling (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak	Secara parsial: Penerapan sistem <i>e-filling</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Pemahaman

		<p>Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus Pada Karyawan Di PT Bahtera Lintas Globalindo).</p>	<p>Orang Pribadi (Y).</p>	<p>perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan: Penerapan sistem <i>e-filing</i>, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap</p>
--	--	--	-------------------------------	--

				kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
16.	Tan-ia Listya, Limajatini, 2023	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk.	Pengetahuan Pajak (X1), Sosialisasi Pajak (X2), Insentif Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM (Y).	Secara parsial: Pengetahuan Perpajakan tak berdampak signifikan dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Periuk. Sosialisasi dari Pajak berdampak signifikan dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Periuk. Insentif Pajak tidak berdampak

				<p>secara signifikan dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Periuk.</p> <p>Secara simultan:</p> <p>Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, serta Insentif Pajak secara simultan berdampak pada variable dependen Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM pada Kecamatan Periuk.</p>
17.	Yulianah, Susanto Wibowo, 2023	Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena	Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (X1),	Secara parsial: Perubahan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

		Pajak (Ptkp), Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Efektifitas Penggunaan Media <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT. Maja Agung Elektrindo Di Tangerang	Tarif Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Efektifitas Penggunaan Media <i>E- Filing</i> (X4), Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).	tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. <i>E-Filing</i>
--	--	---	--	---

				<p>mempengaruhi tingkat penyampaian SPT Tahunan wajib pajak.</p> <p>Secara simultan:</p> <p>Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp), Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Efektifitas Penggunaan Media <i>E-Filing</i> secara simultan berdampak pada variable dependen Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT.</p>
--	--	--	--	--

				Maja Agung Elektrindo Di Tangerang.
18.	Etty Herijawati, Rr. Dian Anggraeni, 2018	Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari	Sosialisasi Perpajakan (X1), Pemahaman Perpajakan (X2) dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak (X3), Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Y).	Secara parsial: Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan. Pemahaman perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan. Kemudahan perhitungan dan

				<p>pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan.</p> <p>Secara simultan: sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kemudahan perhitungan dan pembayaran pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan.</p>
--	--	--	--	--

19.	Ester Claudi Jaya Priatna, Rina Aprilyanti, 2022	Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pengaruh Tax Amnesty (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Kualitas Pelayanan Fiskus (X3), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).	Secara parsial: Tax amnesty tidak mempengaruhi kepada kepatuhan objek pajak orang pribadi. Sanksi pajak tidak mempengaruhi kepada kepatuhan objek pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan fiskus mempengaruhi kepada kepatuhan objek pajak orang pribadi. Secara simultan: Tax Amnesty, Kualitas Pelayanan
-----	---	--	---	---

				Fiskus dan Sanksi Pajak mempengaruhi signifikan Kepada Ketaatan Objek Pajak Orang Pribadi client di PT. Solusindo Berkat Bersama.
20.	Nelisa, Rini Novianti, 2023	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan <i>System E-Filing</i> dan Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT	Sosialisasi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Penerapan <i>System E-Filing</i> (X3), dan Sanksi Administrasi Perpajakan (X4), Kepatuhan	Secara parsial: Sosialisasi Perpajakan dengan arti berpengaruh pada kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran Wajib Pajak dengan arti berpengaruh pada kepatuhan


		Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Para Pekerja Masyarakat Kota Tangerang)	Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).	pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Penerapan <i>System E-filing</i> dengan arti berpengaruh pada kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Sanksi Administrasi Perpajakan dengan arti berpengaruh pada kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.
--	--	---	--	--

				Secara simultan: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan <i>System E-filling</i> , dan Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.
--	--	--	--	--

Sumber: Dari Berbagai Jurnal Penelitian, Data Diolah 2024

C. Kerangka Pemikiran

Menurut (Beckham, 2021) kerangka Pemikiran adalah model konseptual yang berkorelasi dengan bagaimana sebuah teori dibangun dan dihubungkan secara logis dalam suatu masalah.



Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran, maka terdapat tiga variabel independen di dalam penelitian ini yaitu:

- a. Tingkat Pendidikan (X1) yaitu jenjang pendidikan yang dimiliki wajib pajak yang mendukung pengetahuan yang diperoleh.
- b. Sanksi Perpajakan (X2) yaitu tindakan hukum dengan fungsi sebagai ancaman yang digunakan agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan.
- c. Persepsi Korupsi Pajak (X3) yaitu sebuah bentuk penilaian yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ke-tiga variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Yayasan Pendidikan Dharmawidya.

D. Perumusan Hipotesa

Hipotesis merupakan pernyataan sementara terhadap masalah yang masih bersifat dugaan yang perlu dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban ini perlu diuji berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Umah & Riduwan, 2022) pada jurnal yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan temuan ini, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Saputra T, 2023) menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengenaan sanksi pajak

akan membuat individu jera sehingga melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Sehingga penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widya et al., 2022) dan (Sari et al., 2023) menghasilkan persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut hasil penelitian (Stefanie & Sandra, 2020) dan (Lestari et al., 2023) menghasilkan tidak terdapat pengaruh dari persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari perbedaan hasil tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Persepsi Korupsi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan penjabaran ketiga variabel di atas, dan didukung oleh hasil penelitian sebelumnya terhadap ketiga variabel tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan dan Persepsi Korupsi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Solimun, Armanu, & Fernandes dalam buku yang ditulis oleh (Santoso & Madiistriyatno, 2021) yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, menjelaskan bahwa:

“Metode kuantitatif merupakan ilmu dan seni yang berkaitan dengan tata cara (metode) pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi terhadap hasil analisis untuk bisa mendapatkan informasi untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.”

Pendekatan penelitian kuantitatif membutuhkan data numerik, namun di sisi lain metode kuantitatif juga bersandarkan pada filosofi atau asumsi untuk mengukur sesuatu yang relatif stabil dan masuk akal sehingga dapat diukur, dimengerti, dan digeneralisir. Sehingga penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji pernyataan hipotesis yang telah dibentuk sebelumnya.

Data pada penelitian ini adalah data primer yang langsung berasal dari responden yaitu karyawan yang berada di Yayasan Pendidikan Dharmawidya dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian, kemudian menganalisa data kuantitatif tersebut untuk diuji dengan hipotesis yang telah ditentukan.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan variabel yang sedang diselidiki dan ditelaah untuk menemukan jawaban dari suatu persoalan baik berupa perorangan, komunitas, atau fenomena yang diteliti.

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Tingkat Pendidikan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Persepsi Korupsi Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya (Y). Sedangkan subjek pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang menjadi karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya.

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Pak Lakita Rudhaya dan Ibu Hianie merupakan pendiri pertama yang mendirikan Yayasan Pendidikan Dharma Widya pada tanggal 10 Mei 1988 dengan menyisihkan dana dari penghasilan pribadinya untuk memfasilitasi sarana pendidikan formal. Awal mula didirikannya Yayasan Pendidikan Dharma Widya adalah karena ketidakterediaan sarana pendidikan lanjutan setelah lulus dari sekolah tingkat dasar (SD) serta tingkat ekonomi yang rendah, sehingga pada kala itu banyak anak yang putus sekolah karena minimnya fasilitas yang memadai di daerah Sewan yang terletak di Kota Tangerang.

Meskipun dukungan dana sangat terbatas namun karena didorong dengan keyakinan yang kuat agar anak-anak

mendapatkan sarana belajar yang baik. Pada tahun yang sama, di tahun 1988 dengan tanah seluas 4.200 m² yang terletak di Jalan Rawa Kucing, Neglasari, Kota Tangerang kini bernama Jalan Iskandar Muda No. 90 Neglasari, Kota Tangerang. Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan unit pertama yang dibangun dengan jumlah siswa/i saat di tahun ajaran pertama 1988/1989 mencapai 55 siswa/i. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan unit Taman Kanak-kanak (TK) dengan jumlah siswa/i di tahun pertama mencapai 25 siswa/i.

Pembangunan dan pengembangan Sekolah Dharma Widya baik dari segi sarana prasarana, siswa/i, pengajar, serta kegiatan belajar mengajar dari waktu ke waktu terus dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2008, unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) didirikan yang beroperasi dengan menyediakan 2 (dua) kategori jurusan yaitu Akuntansi dan Multimedia. Saat ini jumlah siswa/i telah mencapai kurang lebih 1.000 siswa/i dari unit TK, SD, SMP dan SMK.

2. Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Yayasan Pendidikan Dharmawidya berlokasi di Kota Tangerang, di Jalan Iskandar Muda No. 90 RT/RW: 006/001 Kel. Neglasari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, 15129, Telp. 021-5581917.

3. Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Yayasan Pendidikan Dharma Widya didirikan pada tanggal 10 Mei 1988 disahkan secara hukum melalui Akte Notaris No. 312 di kantor Notaris Ny. Nanny Wahyudi, S.H., dan pada tanggal 24 Mei 1988 telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor: HT 01 04:54 1988/PN Tangerang.

4. Bidang Pekerjaan Perusahaan

Yayasan Pendidikan Dharmawidya adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, dengan tingkat pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

5. Visi dan Misi Perusahaan


a. Visi Yayasan Pendidikan Dharmawidya

“Menjadi Sekolah Buddhis yang berprestasi dalam Pendidikan, Pengajaran, dan Pengetahuan.”

b. Misi Yayasan Pendidikan Dharmawidya

“Membekali dan Mengembangkan Potensi Peserta Didik Menjadi Individu yang Berpengetahuan Luas, Berbudi Luhur, Mandiri, dan Berguna bagi Masyarakat.”

6. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar III. 1 Struktur Organisasi Yayasan Pendidikan Dharmawidya

Sumber : Yayasan Pendidikan Dharmawidya

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai jenis data. Menurut (Ramadhani & Bina 2021, 19) dalam bukunya yang berjudul *Statistika Penelitian Pendidikan: Analisis Perhitungan Matematis dan Aplikasi SPSS*, menjelaskan bahwa:

“Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti atau orang yang memerlukannya.”

Sehingga data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini peneliti mendapatkan data primer yang berasal langsung dari jawaban kuesioner yang diberikan kepada responden.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden, yaitu para wajib pajak orang pribadi di Yayasan Pendidikan Dharmawidya.

D. Populasi dan Sample

1. Populasi

Menurut (Ramadhani & Bina 2021, 150) dalam bukunya yang berjudul Statistika Penelitian Pendidikan: Analisis Perhitungan Matematis dan Aplikasi SPSS, menjelaskan bahwa:

“Populasi adalah suatu kumpulan elemen yang digunakan pada pengambilan kesimpulan.”

Sehingga populasi memiliki arti sebagai keseluruhan objek penelitian yang akan diambil kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya yang berjumlah 100 karyawan.

2. Sampel

Menurut (Syahza 2021, 90) dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian menjelaskan bahwa:

“Sampel adalah bagian yang mewakili dari populasi.”

Dalam pengambilan sampel perlu dilakukan secara cermat agar sampel yang digunakan merupakan hasil yang representatif dari populasi yang sudah ditentukan, sehingga mendapatkan kesimpulan yang diinginkan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teknik *Nonprobability Sampling – Total Sampling*, hal ini didasari berdasarkan buku yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D yang ditulis oleh (Sugiyono 2020, 131) menyatakan bahwa, *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen atau anggota populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sedangkan *Total Sampling* menurut (Sugiyono 2020, 134) didefinisikan sebagai Sensus atau sampling total adalah teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua.

Sehingga dalam penelitian ini seluruh populasi dijadikan sampel karena karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya hanya berjumlah 100 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Menurut (Sugiyono 2020, 199) dalam buku yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D menjelaskan bahwa Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Pada penelitian ini peneliti memperoleh data primer melalui kuesioner sebagai instrumen penelitian wajib pajak orang pribadi di Yayasan Pendidikan Dharmawidya.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Peneliti tidak hanya menggunakan teknik pengumpulan data primer, namun juga menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder ini merupakan studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, serta mencatat informasi yang terkait dengan topik penelitian.

Sehingga pada penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis terhadap data yang diperoleh langsung dari lapangan, berdasarkan landasan teoritis yang dikumpulkan melalui studi literatur, jurnal penelitian sebelumnya, skripsi, buku, serta karya tulis lain yang relevan dengan topik penelitian.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Variabel Penelitian

Menurut (Syahza 2021, 65) dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian menjelaskan mengenai variabel, yaitu:

“Variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan penelitian.”

Pada penelitian ini, terdapat dua jenis variabel yang digunakan: variabel independen dan variabel dependen. Definisi kedua variabel yang digunakan sebagai berikut:

a. Variabel Independen (Bebas)

Menurut (Santoso & Madiistriyatno 2021, 18) dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kuantitatif, menjelaskan mengenai variabel bebas sebagai berikut:

“Variabel yang memengaruhi atau variabel yang menyebabkan perubahan pada Variabel Terikat (*Dependent Variable*).”

Variabel ini disebut sebagai variabel bebas karena nilainya tidak bergantung pada status variabel lain dalam penelitian. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Variabel X1 = Tingkat Pendidikan

Variabel X2 = Sanksi Perpajakan

Variabel X3 = Persepsi Korupsi Pajak

b. Variabel Dependen (Terikat)

Menurut (Santoso & Madiistriyatno 2021, 18) dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kuantitatif, menjelaskan mengenai variabel terikat sebagai berikut:

“Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi dari adanya variabel bebas.”

Variabel terikat yang digunakan, yaitu:

Variabel Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2. Operasional Variabel

Berikut ini akan dilampirkan tabel mengenai operasionalisasi variabel yang digambarkan dalam tabel III.1

Tabel III. 1
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	No. Pertanyaan	Indikator Pertanyaan	Skala
Independen			
Tingkat Pendidikan (X1)	1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10	1. Pengaruh rendahnya pendidikan terhadap kepatuhan pajak. 2. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan ketidakmampuan dalam memahami peraturan pajak. 3. Tingkat Pendidikan yang rendah	Likert

		<p>meningkatkan peluang wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.</p> <p>4. Berpendidikan tinggi membuat wajib pajak berpikir untuk memiliki peran terhadap kemajuan negara.</p> <p>5. Tingginya tingkat pendidikan wajib pajak meningkatkan keinginan untuk patuh membayar pajak, serta mengerti peraturan perpajakan.</p> <p>(Yo, 2020)</p>	
<p>Sanksi Perpajakan (X2)</p>	<p>1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10</p>	<p>1. Sanksi pajak memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak mematuhi.</p> <p>2. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</p> <p>3. Sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mewujudkan kedisiplinan.</p> <p>4. Sanksi yang berat dapat menjadi sarana</p>	<p>Likert</p>

		<p>untuk mendidik wajib pajak.</p> <p>5. Sanksi pajak dikenakan terhadap pelanggarnya tanpa toleransi.</p> <p>(Christina, 2023)</p>	
Persepsi Korupsi Pajak (X3)	1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10	<p>1. Pengetahuan atas kasus korupsi pajak.</p> <p>2. Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak.</p> <p>3. Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak.</p> <p>(Prakusya, 2020), (Inayah, 2023)</p>	Likert
Dependen			
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10	<p>1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.</p> <p>2. Membayar pajak tepat pada waktunya.</p> <p>3. Memberikan informasi data diri dengan benar.</p> <p>4. Tidak pernah menerima surat teguran.</p> <p>5. Membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>(Harefa, 2023), (Putri, 2022)</p>	Likert

3. Instrumen Penelitian

Menurut (Sugiyono 2020, 145) dalam bukunya yang berjudul Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, menjelaskan skala pengukuran

adalah suatu kesepakatan yang digunakan sebagai dasar menentukan jarak atau interval pada alat ukur, sehingga alat ukur tersebut dapat menghasilkan data kuantitatif saat digunakan dalam pengukuran.

Salah satu skala yang digunakan dalam penelitian ini diantara berbagai jenis skala pengukuran yang ada, yaitu Skala Likert. Menurut (Sugiyono 2020, 146) Skala likert berfungsi untuk mengukur sikap, pendapat, serta persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial.

Pada penggunaan skala likert variabel penelitian yang akan diukur diuraikan menjadi indikator variabel. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian dapat berbentuk checklist ataupun pilihan ganda, tanggapannya terdiri dari kata-kata seperti; Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Tanggapan dari setiap instrumen dengan skala likert memiliki gradasi nilai dari Sangat Setuju sampai Sangat Tidak Setuju dapat dilihat pada Tabel III.2 Skala Nilai Alternatif Jawaban Kuesioner berikut:

Tabel III. 2
Skala Nilai Alternatif Jawaban Kuesioner

Skala Likert		Skor Jawaban
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2

STS	Sangat Tidak Setuju	1
-----	---------------------	---

Sumber: (Saputra T, 2023)

G. Teknik Analisis Data

Salah satu proses agar data yang diperoleh menjadi lebih sederhana untuk dibaca dan didefinisikan sehingga mudah untuk dipahami adalah dengan menganalisis data. Menurut (Sugiyono 2020, 206) Kegiatan dalam analisis data adalah: Mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data berikut:

1. Statistik Deskriptif

Menurut penjelasan dari (Ghozali 2018, 19) menyatakan bahwa, Statistik deskriptif memberikan gambaran atau penjelasan data melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum, nilai minimum, jumlah total, rentang, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa statistik deskriptif berfungsi sebagai alat pengukuran statistik yang memberikan deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti tanpa memberikan kesimpulan dari data tersebut.

2. Pengujian Kualitas Data

Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui konsistensi, keandalan dan validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian, karena kualitas hasil penelitian bergantung pada kebenaran data yang diolah. Oleh sebab itu, instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu kuesioner perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Menurut (Ghozali 2018, 51) menjelaskan uji validitas digunakan untuk mengukur kebenaran serta keabsahan instrumen penelitian kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid jika daftar pertanyaan atau pernyataannya dapat mengungkapkan tujuan penelitian sehingga mampu mengukur objek penelitian.

Pengujian ini bertujuan untuk mencari korelasi pada setiap indikator pada skor total yang menggunakan *Pearson Correlation* dengan bantuan *software* SPSS 25. Nilai signifikansi *Pearson Correlation* yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,05 dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

1. Jika r hitung $>$ r tabel (uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner tersebut valid.
2. Jika r hitung $<$ r tabel (uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa butir-

butir pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner tersebut tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut penjelasan dari (Riyanto & Hatmawan 2020, 75) mengatakan bahwa uji reliabilitas adalah ketetapan alat dalam mengukur apa yang diukur, sehingga dapat disimpulkan kapanpun alat ukur digunakan akan memberikan hasil pengukuran yang konsisten atau sama.

(Riyanto & Hatmawan 2020, 76) menyebutkan uji reliabilitas dapat dilakukan dengan pengukuran sekali atau *One shot*. Pengukuran *One shot* adalah pengukuran yang dilakukan hanya sekali dan hasil tanggapan responden dibandingkan antara pertanyaan satu dengan pertanyaan lainnya dengan tujuan mengukur korelasi antar jawaban. Uji reliabilitas bisa dilakukan dengan program SPSS pada fasilitas uji statistik *Cronbach's Alpha* (α), adalah koefisien alfa yang digunakan sebagai patokan untuk mendeskripsikan korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel yang ada. Suatu variabel dianggap reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0.60.

3. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk menguji hipotesis yang akan digunakan terhadap data yang berhasil dikumpulkan dengan

kuesioner. Pada penelitian ini untuk pengujian asumsi klasik menggunakan uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali 2018, 161) menjelaskan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi terdistribusi normal.

Normal probability plot merupakan pengujian normalitas data melalui analisis grafik dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau histogram residualnya.

1. Jika data tersebar di sekitar garis diagonal dan bergerak mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar menjauh terhadap garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian normalitas dapat ditempuh dengan cara lain yaitu melalui uji *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* yang merupakan analisis statistik untuk melihat distribusi data pada penelitian ini. Terdapat dua kriteria dalam pengambilan keputusan:

1. Jika nilai signifikan dari hasil uji penelitian $> 0,05$ maka data terdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikan dari hasil uji penelitian $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali 2018, 107) menjelaskan bahwa pengujian multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas pada model regresi. Hal ini dilakukan karena model regresi yang baik, tidak akan ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen.

Nilai toleransi dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)* digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi. Terdapat 2 dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas, yaitu:

1. Jika nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai *VIF (Variance Inflation Factor)* ≤ 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai *VIF (Variance Inflation Factor)* ≥ 10 maka terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

(Ghozali 2018, 137) memberikan penjelasan mengenai uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Apabila *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan sebaliknya

jika tidak tetap, disebut heteroskedastisitas. Homoskedastisitas merupakan model regresi yang baik.

Scatter plot menjadi cara untuk mendeteksi apakah terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian dengan melihat ada atau tidaknya pola pada grafik *scatter plot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) ZPRED dengan SRESID sebagai residualnya.

Dasar analisisnya untuk uji heteroskedastisitas adalah:

1. Heteroskedastisitas terjadi jika ditemukan pola tertentu misalnya; gelombang, melebar kemudian menyempit atau pola lainnya yang jelas.
2. Jika tidak ditemukan pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka heteroskedastisitas tidak terjadi.

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan langkah yang ditempuh untuk pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis data, dengan menunjukkan keeratan korelasi dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih mengenai variabel independen dengan variabel dependen. Pada penelitian ini untuk melakukan uji hipotesis penulis menggunakan analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji t dan F.

a. Analisis Regresi Berganda

Menurut penjelasan (Ghozali 2018, 95) Analisis regresi berfungsi untuk mengukur kekuatan hubungan serta arah hubungan

antara dua variabel atau lebih terhadap variabel independen dengan variabel dependen. Tujuan dari analisis regresi berganda adalah untuk memperkirakan atau mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen dengan nilai variabel independen yang dijadikan sebagai dasar analisis. Dibutuhkan minimal dua variabel independen untuk melakukan analisis regresi berganda.

Rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi)

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X₁ = Variabel independen (Tingkat Pendidikan)

X₂ = Variabel independen (Sanksi Perpajakan)

X₃ = Variabel independen (Persepsi Korupsi Pajak)

ε = Error

b. Uji Koefisien Determinansi

(Ghozali 2018, 97) menjelaskan koefisien determinansi (R^2) yang bertujuan untuk mengukur seberapa baik kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinansi menerangkan bagaimana besarnya peran variabel independen terhadap perubahan yang terjadi pada variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi bernilai antara angka nol dan satu, dan nilai R^2 mendekati angka satu menjelaskan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya apabila nilai R^2 yang rendah menjelaskan kemampuan masing-masing variabel independen terbatas dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dasar analisis koefisien determinansi dengan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila nilai R mendekati angka 0, maka menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bernilai lemah.
2. Apabila nilai R mendekati angka 1, maka menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bernilai kuat.

c. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Fungsi dasar uji statistik t adalah memaparkan seberapa jauh pengaruh yang dimiliki oleh satu variabel independen secara individual terhadap penjelasan variasi variabel dependen (Ghozali 2018, 98). Nilai signifikan dalam uji statistik t adalah $\alpha = 5\%$. Dasar analisis pengujian hipotesis menggunakan uji statistik t adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikan $t < 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka hipotesis alternatif diterima, yang berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikan $t > 0,05$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka hipotesis alternatif ditolak, yang berarti variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

d. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut penjelasan (Ghozali 2018, 98) pengujian statistik F berfungsi untuk mengetahui apakah secara keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Nilai signifikan dalam uji statistik F adalah $\alpha = 5\%$. Kriteria analisis pengujian hipotesis menggunakan uji statistik F adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikan $F < 0,05$ atau nilai $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, maka hipotesis alternatif diterima dan seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikan $F > 0,05$ atau nilai $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$, maka hipotesis alternatif ditolak dan seluruh variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.